



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKAJAYA

Alamat : Jl. Raya Sukajaya Km.15 telp (0251) KodePos 16660
Website : kecamatansukajaya@bogorkab.go.id Email : kecsukajaya@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKAJAYA

Nomor : 421.1/ 18 /Kpts /III/2021

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

AL-HIDAYAH

**KP. CALINGCING RT.001 RW.005 DESA SIPAYUNG KECAMATAN
SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

CAMAT SUKAJAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-HIDAYAH** yang berlokasi di Kp. Calingcing Rt.001 Rw.005 Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Sukajaya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-HIDAYAH** yang berlokasi di Kp. Calingcing Rt.001 Rw.005 Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Dacrah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nomor 01/PAUD- AL-HIDAYAH / I/2021 , tanggal 23 Januari 2021, Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD);

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Nomor 141.1 / 018 / Rek-kom / Ds-Sipayung / II / 2020 tanggal 08 Februari 2021 Perihal Rekomendasi;

3. Berita Acara Penelitian dari Koordinator Layanan Pendidikan Formal dan Nonformal Kecamatan Sukajaya Nomor 800/045 / II-Koor tanggal 27 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama : UCU HIDAYATULLOH,S.IP
Alamat : Kp. Calingcing Rt.001/005 Desa Sipayung Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat
Nama PAUD : AL-HIDAYAH
Alamat PAUD : Kp. Calingcing Rt.001 Rw.005 Desa Sipayung Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

AN BUPATI BOGOR
CAMAT SUKAJAYA



Drs. ROSIDIN, M.Si
Pembina Tk. I
Nrp : 196702201987121001